



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARJANI, NIK: 6310041504800008, lahir di Bojonegoro, tanggal 15 April 1980, Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan TNI (Tentara Nasional Indonesia) Alamat di RT.01 Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor *handphone*: 0823 5776 2268, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Agus Rismalian Nor, S.H., Advokat pada Kantor MK Justice Law Firm yang beralamat di Jalan Karang Rejo No. 71 RT.005 RW.001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70724, No. Handphone: 0811 514 511, email: advokat.arn@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 095/skk.mk_justice/IV-2024 tertanggal 25 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TARMAN, NIK: 6171040109850004, lahir di Merouke, 1 September 1985, laki-laki, agama Islam, Wirasawasta, beralamat di Jl. Mutiara RT.14, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn., dan Nor Hayana, S.H., Advokat dari Kantor Advokat LAM & PARTNERS, beralamat di Jl. Dharma Praja, RT. 07, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode Pos 72273. No. HP. 082327720044, email: lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

halaman 1 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 Juni 2024 dalam register nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln., mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DUDUK PERKARA (Positum)

1. Bahwa Penggugat adalah perseorangan selaku pemilik modal/investor yang menginvestasikan sejumlah dana kepada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah Perseorangan pemilik badan usaha CV Maros Jaya Tani yang menjalankan usaha pabrik beras dan Jual beli beras;
3. Bahwa sehubungan dengan kepentingan pengembangan usaha tersebut sebagaimana dijelaskan pada point 2 (dua) posita, Tergugat bermaksud meminta pinjaman dana kepada Penggugat;
4. Bahwa untuk mendukung usaha tersebut, Tergugat memerlukan pinjaman modal yang akhirnya mendapatkan pinjaman modal dari Penggugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Investasi Usaha antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 pada tanggal 01 Oktober 2019 serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Fitriani (istri Tergugat) dan Sutris;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2020 Surat Perjanjian Investasi Usaha sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) Posita diperbarui oleh Penggugat dan Tergugat dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas materai Rp6.000,00 serta disaksikan oleh Fitriani dan Sutris;
6. Bahwa selanjutnya sebagai jaminan atas pinjaman modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah:

halaman 2 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah seluas 2.788 meter persegi dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0544 Berlokasi di RT.001 Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

b. Sebidang Tanah seluas 256 meter persegi dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00151 atas nama pemegang hak Abdul Wahab bin Mukhtar yang berlokasi di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai, Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Bahwa sebagaimana isi dalam Surat Perjanjian Investasi Usaha tersebut telah mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerduta dan juga telah menjelaskan mengenai syarat dan tata cara dalam pinjam meminjam, jangka waktu dan pembayaran;

8. Bahwa waktu pengembalian pinjaman modal usaha dari Tergugat kepada Penggugat adalah setelah perjanjian Kerjasama berakhir, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah perjanjian Kerjasama berakhir sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 5 angka 2 dalam Surat Perjanjian Investasi Usaha yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Adapun jangka waktu pinjaman modal usaha tersebut adalah selama 8 (delapan) bulan dengan syarat selama modal usaha tersebut digunakan Tergugat maka Penggugat akan menerima kompensasi fee dari Tergugat sebesar 5 % setiap bulannya dari nilai pinjaman modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

10. Bahwa dalam perjalanannya sampai dengan akhir tahun 2021, usaha yang dijalankan Tergugat dari pinjaman modal usaha yang diberikan Penggugat berjalan dengan lancar dan kompensasi fee juga diterima oleh Penggugat;

11. Bahwa pada awal tahun 2022, menurut pengakuan Tergugat usaha yang dijalankan dari pinjaman modal usaha yang diberikan Penggugat mulai tidak lancar, dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keinginan Tergugat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama, dengan syarat Tergugat mengembalikan Pinjaman Modal Usaha sejumlah Rp800.000.000,00

halaman 3 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan yang tertuang pada Surat Perjanjian Investasi Usaha antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat bersepakat mengakhiri Perjanjian Investasi Usaha, Tergugat tidak mengembalikan pinjaman dana kepada Penggugat secara langsung paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya kesepakatan sebagaimana yang disepakati dan dituangkan dalam Pasal 5 (lima) angka 2 (dua) Surat Perjanjian Investasi Usaha;

14. Bahwa Tergugat melakukan pengembalian pinjaman modal usaha kepada Penggugat dengan cara diangsur dengan waktu dan nominal jumlah pengembalian tidak menentu sesuai keinginan sepihak Penggugat;

15. Bahwa dari pinjaman dana untuk modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) baru dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

16. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat teguran/Somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

17. Bahwa setelah dilakukan upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat teguran/somasi, Tergugat ada melakukan pengembalian pinjaman dana kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun setelahnya Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran dan peringatan dari Penggugat dengan menyatakan berbagai alasan. Terlebih lagi ketika Tergugat diminta untuk membuat Surat Pernyataan tentang waktu Pengembalian pinjaman dana kepada Penggugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia dan berupaya untuk terus menghindar;

18. Bahwa dengan demikian maka Tergugat dengan iktikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran

halaman 4 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sisa pinjaman dana yang menjadi hak Penggugat berdasarkan perjanjian;

19. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa Pinjaman dana yang belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

20. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide. Pasal 1243 KUHPdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat melakukan gugatan dalam perkara ini;

21. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. PERMOHONAN (Petitum)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perikatan/Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 April 2020 dan disaksikan oleh Fitriani dan Sutris;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi dikarenakan Tergugat tidak mau mentaati hukum yang berlaku dan/atau tidak mau membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sejumlah: Rp683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
5. Menetapkan sita jaminan milik Tergugat berupa:
 - a. Sebidang Tanah seluas 2.788 meter persegi dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05444 Berlokasi di RT.01, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. Sebidang Tanah seluas 256 meter persegi dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00151 atas nama pemegang hak Abdul Wahab

halaman 5 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mukhtar yang berlokasi di Desa Sungai Tabuk Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;

c. Seperangkat mesin pengolah padi dan yang terletak di Gudang Pabrik Beras berlokasi di RT.01 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

d. 1 unit Mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi DA 1347 ZL;

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan 2 (dua) bidang tanah, Seperangkat Mesin Produksi Beras dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi DA 1347 ZL milik Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan Putusan Pengadilan ini sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang muncul akibat perkara A Quo.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Perma Nomor 3 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan menunjuk Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

GUGATAN OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR) EXCEPTIO OBSCURI LIBELLI

- Bahwa dalam Gugatannya point 6 Penggugat mendalilkan salah satu jaminan dari pinjaman modal tersebut adalah Sertifikat nomor 00151 atas nama Abdul Wahab bin Mukhtar tetapi Abdul Wahab tidak dijadikan Tergugat;
- Bahwa perjanjian tertanggal 10 April 2020 mencantumkan jaminan sebagai berikut:
 - 1) L:55 mtr P:56 mtr, Luas 3.080 M2 dengan Nomor 590/073/PEM-Skp/IX/2029 tanggal 09 September 2019;
 - 2) L:30 mtr P:50 mtr, Luas 1.500 M2 dengan Nomor 590/072/PEM-Skp/IX/2029 tanggal 09 September 2019;
 - 3) Serta catatan yang menyatakan jika Tergugat terlambat memenuhi kewajibannya maka bersedia menyerahkan jaminan satu unit mobil Fortuner DA 1347 ZL;
- Bahwa dalam gugatan menyebutkan jaminan sebidang tanah seluas 2.788 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 0544 berlokasi di Rt.01 Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu serta sebidang tanah seluas 256 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 00151 atas nama Abdul Wahab bin Mukhtar yang berlokasi di Desa Sungai tabuk, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut menjadi tidak jelas antara Posita dengan perjanjian;
- Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan sebidang tanah seluas 2.788 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 0544 berlokasi di Rt.01 Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu serta sebidang tanah seluas 256 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 00151 atas nama Abdul Wahab bin Mukhtar yang berlokasi di Desa

halaman 7 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai tabuk, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dalam petitum juga menyebutkan sita terhadap mesin pengolah padi yang terletak di Rt.01, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu serta 1 unit mobil Fortuner Nomor Polisi DA 1347 ZL Dimana hal tersebut tidak dibahas sama sekali dalam posita;

- Bahwa Penggugat mendalilkan ada dua perjanjian investasi usaha yaitu tertanggal 01 Oktober 2019 dan tertanggal 10 April 2020 dimana menurut dalil Penggugat perjanjian investasi tertanggal 01 oktober 2019 diperbaharui dengan perjanjian investasi tertanggal 10 April 2020 tetapi tidak merubah jumlah pinjaman padahal telah ada beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelumnya;
- Bahwa selain itu salah satu jaminan yang dimohonkan diletakkan sita oleh Penggugat adalah sebidang tanah seluas 2.788 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 0544 berlokasi di Rt.01 Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu dimana jaminan tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa akibat gugatan Penggugat kabur dalam perkara in casu. oleh sebab itu seharusnya gugatan in casu di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / SUBYEK HUKUM (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Gugatan Penggugat kurang pihak / subyek hukum (Plurium Litis Consortium) atau orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan:

- Bahwa Abdul Wahab bin Mukhtar perlu dijadikan Tergugat dikarenakan Penggugat berkeinginan untuk meletakkan sita terhadap sebidang tanah seluas 256 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 00151 atas nama Abdul Wahab bin Mukhtar yang berlokasi di Desa Sungai tabuk, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selain itu seharusnya istri sah dari Tergugat juga dijadikan tergugat dalam perkara in casu;

halaman 8 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



- Bahwa karena gugatan dalam perkara in casu kekurangan subyek oleh sebab itu seharusnya gugatan in casu di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terurai dan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat, menyatakan menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Argumen yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, karena tidak sesuai dengan Fakta serta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya.
3. Bahwa Tergugat memiliki perjanjian investasi dengan Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dimana pihak Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan Penggugat bagi hasil 5 % dari hasil investasi tersebut;
4. Bahwa kemudian faktanya Penggugat tidak meminta 5% dari hasil investasi melainkan meminta 5% dari nilai investasi yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saat itu tergugat susah untuk memenuhi;
5. Bahwa ada beberapa hal yang membuat Tergugat susah untuk memenuhinya salah satu alasannya karena saat itu sudah mulai covid 19 melanda Indonesia selain itu angka 5% dari nilai investasi cukup membebani Tergugat sehingga Tergugat tidak mampu untuk membayar sesuai permintaan Penggugat;
6. Bahwa karena Tergugat kesulitan membayar lalu pihak Penggugat datang Kembali dengan meminta Tergugat membuat perjanjian investasi baru yaitu pada tanggal 10 April 2020 dimana isinya adalah insiatif dari Penggugat yang sebenarnya isi perjanjian tersebut tidak mempertimbangkan kondisi covid 19 yang sedang terjadi;
7. Bahwa Penggugat juga memasukkan salah satu jaminan yaitu mobil Fortner DA 1347 ZL dimana mobil tersebut masih kredit dan terikat perjanjian Vidusia dengan leasing tetapi Penggugat tidak mengindahkannya;

halaman 9 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alhasil Tergugat tidak mampu untuk memberikan 5% dari modal dikarenakan kondisi Covid 19 yang membuat usaha tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;

9. Bahwa kemudian Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp.1.142.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah) tetapi yang diakui oleh Pengugat hanya sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) padahal saat itu perjanjian investasi tersebut tidak berjalan karena covid 19 saat itu;

10. Bahwa oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat seharusnya telah selesai karena pemberian tersebut jauh lebih banyak dari perjanjian investasi tersebut;

11. Bahwa mengenai penyitaan asset yang didalilkan oleh Pengugat adalah sebagai berikut:

a) Sebidang tanah seluas 2.788 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 0544 berlokasi di Rt.01 Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu, dimana asset tersebut tidak dijaminkan dalam perjanjian investasi tertanggal 10 April 2020;

b) Sebidang tanah seluas 256 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 00151 atas nama Abdul Wahab bin Mukhtar yang berlokasi di Desa Sungai tabuk, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana jaminan tersebut adalah milik orang lain bukan milik dari Tergugat;

c) Seperangkat mesin pengolah padi yang terletak di Gedung Pabrik Beras berlokasi di Rt.1 Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, kini sedang dianggunkan ke pihak Bank Negara Indonesia (BNI)

d) 1 unit mobil Fortuner Nomor Polisi DA 1347 ZL itu sudah di take over kepihak lain

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

halaman 10 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2024, dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 20 Agustus 2024, yang keseluruhan replik dan duplik Para Pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Marjani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi Usaha tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi Usaha tertanggal 10 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SHM Nomor 00151, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SHM Nomor 05444, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Somasi kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

halaman 11 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Perjanjian Investasi Usaha Tertanggal 4 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh bukti Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup maka terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Saksi Sutris yang keterangan selengkapannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi Usaha tertanggal 01 Oktober 2019, atas nama Tarman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi Usaha tertanggal 10 April 2020, atas nama Tarman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh bukti Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup maka terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

halaman 12 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan kabur karena Abdul Wahab bin Mukhtar tidak dijadikan Tergugat, pertentangan antara posita gugatan dengan perjanjian, adanya permohonan sita atas mesin pengolah padi yang tidak dibahas dalam posita, tidak adanya perincian mengenai dua perjanjian investasi Penggugat dan Tergugat, serta tidak diketahuinya siapa pemilik tanah yang dimohonkan sita oleh Penggugat;
2. Gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Abdul Wahab bin Mukhtar dan isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur. Majelis Hakim mencermati bahwa salah satu poin eksepsi Tergugat adalah karena Abdul Wahab bin Mukhtar tidak dijadikan Tergugat, yang mana hal tersebut sama dengan poin eksepsi kedua Tergugat, sehingga untuk efektifitas dan efisiensi pertimbangan hukum, mengenai hal ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan poin eksepsi yang kedua;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pertentangan antara posita gugatan dengan perjanjian, adanya permohonan sita atas mesin pengolah padi yang tidak dibahas dalam posita, tidak adanya perincian mengenai dua perjanjian investasi Penggugat dan Tergugat, serta tidak diketahuinya siapa pemilik tanah yang dimohonkan sita oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara yang justru terhadap hal tersebut harus diperjelas dan dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

2. Eksepsi kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat mendalikan seharusnya Abdul Wahab bin Mukhtar dan isteri Tergugat juga ikut dimasukkan sebagai Tergugat sehingga

halaman 13 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dimasukkannya pihak-pihak tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa Abdul Wahab bin Mukhtar adalah orang yang namanya tertera dalam SHM Nomor 00151 yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat, namun dalam posita maupun pembuktiannya, Penggugat tidak menerangkan kedudukan dan kaitan antara Abdul Wahab bin Mukhtar dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga seharusnya Abdul Wahab bin Mukhtar harus ikut ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini untuk menjelaskan kedudukan dan kaitannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat karena Penggugat merasa bahwa Tergugat telah wanprestasi/lalai karena tidak mengembalikan seluruh modal yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan dari total modal tersebut, Tergugat baru mengembalikan Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) sehingga tersisa Rp683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah menghadirkan Saksi Sutris yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Saksi Sutris menerangkan bahwa benar uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan tetapi sebagian dari jumlah uang tersebut yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah milik Saksi Sutris dan sebenarnya Saksi Sutris ikut terlibat dalam pemberian modal kepada Tergugat, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat dan selama proses persidangan tidak terbukti pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi Sutris tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat terutama pada poin 4 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik dan orang yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat, hal mana ternyata berdasarkan fakta persidangan adalah tidak benar karena sebagian uang tersebut adalah milik Saksi Sutris, sehingga dalam pengajuan gugatannya seharusnya Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan Saksi Sutris atas sejumlah uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan melakukan klaim terhadap

halaman 14 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan yang melingkupi juga kepentingan Saksi Sutris yang mana hal tersebut melebihi dari apa yang menjadi haknya, dihubungkan dengan fakta tidak masuknya Saksi Sutris menjadi Penggugat dalam perkara ini yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi, haruslah dianggap sebagai sebuah gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak ditariknya orang-orang yang berkepentingan yaitu Abdul Wahab bin Mukhtar dan tidak ikutnya Saksi Sutris dalam gugatan ini, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka eksepsi lainnya serta seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo dan pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg yang pada pokoknya mengatur dan menentukan bahwa pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR, Pasal 283 Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

halaman 15 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln., tertanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H. M.H.

halaman 16 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	51.000,00
4. PNBK	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

Terbilang: seratus tujuh puluh satu ribu rupiah;-----

halaman 17 dari 17 putusan perdata nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bln.